

-----  
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 1983

TENTANG :  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelacaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam bidang Perikanan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Menteri Pertanian dengan Keputusannya No. 453/KPTS/Org/6/1980 telah meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian No. 190/KPTS/Org/6/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Keputusan Menteri Pertanian tersebut pada huruf a, Menteri Dalam Negeri telah menyetujui Surat Menteri Pertanian No. 69/Mentan/IX/1980 Rhs tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Dinas Tingkat I di lingkungan Pertanian dengan Radio Gram Menteri Dalam Negeri No. 061/4528/SJ/tanggal 7 Mei 1981 perihal Pembentukan Sub-sub Dinas pada Dinas di lingkungan Pertanian.
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 08/DP.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Menetapkan suatu Peraturan Daerah baru mengenai hal tersebut.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan darat kepada Propinsi Jawa Barat;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang

- Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  - 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
  - 7.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN ROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Departemen" adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- b."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Dinas" adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi satu atau beberapa Daerah Tingkat II;
- i."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j."Perikanan" adalah Perikanan Laut dan Darat;
- k."Sumber Hayati" adalah Kekayaan Perairan baik laut maupun bukan laut;
- l."Pelabuhan" adalah Pelabuhan Perikanan;
- m."Budidaya" adalah usaha manusia untuk menghasilkan ikan yang meliputi usaha-usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran;

- n. "Ikan" adalah semua jenis ikan dan semua jenis binatang hasil perairan darat dan laut serta hasil perairan laut lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia;
- o. "Perairan Umum" adalah mengenai sungai, danau, rawa dan saluran lainnya yang ada dalam pengusahaan kepunyaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- p. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur penunjang dan sebagai tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- (a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam rangka otonomi Daerah di bidang Perikanan;
- (b) Melaksanakan tugas pembantuan di bidang Perikanan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Unsur-unsur Organisasi

## Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas, Cabang Dinas-Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian tata Usaha terdiri dari :
  1. Seksi Bagian Umum;
  2. Seksi Bagian Kepegawaian;
  3. Seksi Bagian Keuangan;
  4. Seksi Bagian Perlengkapan;
  5. Seksi Bagian Tatalaksana.
- c. Sub Dinas Program terdiri dari :
  1. Seksi Data dan Statistik;
  2. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
  3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bina Penangkapan terdiri dari :
  1. Seksi Teknik Penangkapan;
  2. Seksi Kapal Perikanan;
  3. Seksi Alat Penangkapan;
  4. Seksi Kelestarian Sumber Hayati.
- e. Sub Dinas Bina Budidaya terdiri dari :
  1. Seksi Budidaya Air Tawar;
  2. Seksi Budidaya Air Bayau;
  3. Seksi Budidaya Laut;
  4. Seksi Pengendalian Lingkungan.
- f. Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran terdiri dari :
  1. Seksi Teknik Pengolahan;
  2. Seksi Sarana Pengolahan;
  3. Seksi Pengembangan Pemasaran.
- g. Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari :
  1. Seksi Bimbingan Permodalan;
  2. Seksi Bimbingan Usaha;
  3. Seksi Perijinan.
- h. Sub Dinas Bina Prasarana terdiri dari :
  1. Seksi Pola Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
  2. Seksi Tata Laksana Pelabuhan Perikanan;
  3. Seksi Sarana Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
  4. Seksi Prasarana Budidaya.
- i. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
  1. Seksi Penyuluhan Penangkapan;
  2. Seksi Penyuluhan Budidaya;
  3. Seksi Pranata dan Sarana Penyusunan dan Latihan

Ketrampilan.

j. Cabang Dinas;

k. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Latihan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat  
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas  
Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah didalam melaksanakan tugasnya dibidang perikanan dalam merencanakan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi perikanan, sarana dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Menyiapkan bahan bagi penempatan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan Teknis fungsional kepada Departemen;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- g. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- h. Mengangkat menunjuk pegawai Dinas dalam jabatan-jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin;
- c. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- d. Menyelenggarakan pengolahan dan bimbingan administrasi kepegawaian keuangan dan peralatan di lingkungan Dinas;

- e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
- f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
- g. Menyiapkan rencana Peraturan/Keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi di bidang tugasnya serta mengajukan pemecahan masalah dan saran-saran untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas;
- i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi semua satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- k. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan serta memberikan dan atau menyebarluaskan data, informasi, pengurusan perpustakaan dan hubungan masyarakat sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Tatalaksana.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3  
Sub Dinas Bina Program

Pasal 9

(1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyiapan data dan statistik di bidang Perikanan;
- c. Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan dayaguna dan manfaat dari sumber-sumber perikanan;
- d. Melaksanakan penyusunan program dan proyek;
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan terhadap keseluruhan Tugas Dinas;

- f. Melaksanakan pengendalian teknis atas pelaksanaan program dan proyek;
- g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sub Dinas Program dibantu oleh :
- a. Seksi Data dan Statistik;
  - b. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bagian Program.

Paragraf 4  
Sub Dinas Bina Penangkapan

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Bina Penangkapan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan tugas dalam usaha pembinaan dan pengembangan penangkapan ikan sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - c. Mempelajari dan mengolah laporan dan data mengenai perkembangan di bidang penangkapan ikan;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknik penangkapan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pembinaan kelestarian sumber hayati;
  - e. Melaksanakan identifikasi, analisa dan perubahan desain bahan dan atau alat penangkapan, mesin dan kapal perikanan;
  - f. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina penangkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Penangkapan dibantu oleh :
- a. Seksi Teknik Penangkapan;
  - b. Seksi Kapal Perikanan;
  - c. Seksi Alat Penangkapan;
  - d. Seksi Kelestarian Sumber Hayati.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Penangkapan.

Paragraf 5  
Sub Dinas Bina Budidaya

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Bina Budidaya yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan usaha pembinaan dan pengembangan budidaya baik di air tawar, air payau, perairan umum maupun laut dengan segala aspeknya sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - c. Melaksanakan pengembangan teknik produksi benih dan pemanfaatan sumber benih alam;
  - d. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit serta melaksanakan pengendalian lingkungan;
  - e. Mempelajari dan mengolah laporan dan data mengenai perkembangan di bidang budidaya;
  - f. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Budidaya.
  
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Budidaya dibantu oleh :
  - a. Seksi Budidaya Air tawar;
  - b. Seksi Budidaya Air Payau;
  - c. Seksi Budidaya Laut;
  - d. Seksi Pengendalian Lingkungan.
  
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Budidaya.

Paragraf 6  
Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam teknik pengolahan ikan, pengawasan mutu dan pembakuan hasil perikanan sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - c. Melaksanakan pembinaan fasilitas serta sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. Melaksanakan pembinaan mekanisme pemasaran hasil perikanan dan pelayanan informasi pasar kepada nelayan, petani ikan dan lembaga pemasaran lainnya dalam penyaluran hasil produksi serta usaha-usaha pengembangannya;
  - e. Mempelajari dan mengolah laporan dan data mengenai perkembangan di bidang mutu dan pemasaran hasil perikanan;
  - f. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran dibantu oleh :
- a. Seksi Teknik Pengolahan;
  - b. Seksi Sarana Pengolahan;
  - c. Seksi Pengembangan Pemasaran.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran.

Paragraf 7  
Sub Dinas Bina Usaha

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Bina Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan bimbingan kepada pengusaha perikanan, petani ikan dan nelayan dalam perencanaan, pengendalian dan pendayagunaan permodalan dari berbagai sumber untuk usaha perikanan;
  - c. Melaksanakan penilaian/pemberian rekomendasi kepada pengusaha/calon pengusaha dan pemberian perijinan dalam bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan bimbingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan bagi petani ikan, nelayan, pengusaha perikanan dan usaha Koperasi yang bergerak/mempunyai bidang usaha perikanan;
  - f. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyelenggarakan Ketatausahaan Sub Dinas Bina Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Dinas Bina Usaha dibantu oleh :
- a. Seksi Bimbingan Permodalan;
  - b. Seksi Bimbingan Usaha;
  - c. Seksi Perijinan.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha.

Paragraf 8  
Sub Dinas Bina Prasarana

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Bina Prasarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan usaha pembinaan dan pengembangan prasarana perikanan;
- c. Melaksanakan kegiatan identifikasi dan perumusan pengembangan serta penataan pelabuhan, termasuk pangkalan pendaratan ikan;
- d. Melaksanakan pembinaan tatalaksana pelabuhan dalam hal pengusaha dan jasa pelabuhan;
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan sarana pelabuhan dan sarana pangkalan pendaratan ikan;
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan prasarana budidaya ikan;
- g. Mempelajari dan mengolah laporan dan data mengenai perkembangan di bidang prasarana;
- h. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Menyelenggarakan Ketatausahaan Sub Dinas Bina Prasarana.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sub Dinas Bina Prasarana dibantu Oleh :

- a. Seksi Pola Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
- b. Seksi Tatalaksana Pelabuhan Perikanan;
- c. Seksi Sarana Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
- d. Seksi Prasarana Budidaya.

(3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Prasarana.

#### Paragraf 9

Sub Dinas penyuluhan, Pendidikan dan Latihan

#### Pasal 15

(1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pengumpulan data, bahan dan keterangan bagi kegiatan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. Menyusun program, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dalam hal teknik budidaya dengan segala aspeknya;
- d. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan ketrampilan nelayan, petani ikan dan petugas perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pranata penyuluhan di bidang perikanan;
- f. Merencanakan penambahan, penyelenggaraan pengurusan dan pemeliharaan serta mempersiapkan sarana untuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan;
- g. Mempelajari dan mengolah laporan dan data mengenai

- perkembangan penyuluhan, perikanan;
- h. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Penyuluhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan dibantu oleh :
  - a. Seksi Penyuluhan Penangkapan;
  - b. Seksi Penyuluhan Budidaya;
  - c. Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan, dan Latihan.

Paragraf 10  
Cabang Dinas

Pasal 16

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok Dinas dalam bidang Perikanan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas, serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu;
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATAKERJA  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kebulatan, yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis dalam bidang perikanan dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas di dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah

- bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;
  - (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Wajib memimpin, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  - (7) Dalam menjalankan tugasnya Dinas Wajib menjalankan kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Barat atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 20

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan-bahan penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun Daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Departemen.
- (6) Kepala Dinas wajib memperhatikan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan-ketentuan yang mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang sah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor DP. 040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengacu pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1983

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,  
ttd

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Januari tahun 1985 Nomor 061.132.039, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 21 Januari Tahun 1985 Nomor 9 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR : 14 TAHUN 1983  
TENTANG :  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

#### I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1951 mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam lapangan Perikanan Daerah kepada Propinsi Jawa Barat dan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1977 mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintah di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah-daerah

Swatantra Tingkat I. Dengan terbitnya kedua Peraturan Pemerintah dimaksud jelas bahwa Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi dalam bidang perikanan baik darat maupun laut. Dengan melaksanakan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, memungkinkan Daerah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyatakan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka keseragaman susunan organisasi yang dikehendaki oleh pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 di atas, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan No. 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah. Dengan berpedoman kepada peraturan dimaksud maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membuat Peraturan Daerah No. 8/DP.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang waktu ini dipandang sudah kurang memadai untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu perlu segera menyempurnakan Peraturan Daerah dimaksud dengan harapan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan pokok Dinas dapat ditingkatkan dengan lajunya perkembangan pembangunan dewasa ini.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

### Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2 Cukup Jelas

### Pasal 3

Perumusan mengenai tugas pokok Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang Perikanan. Urusan-urusan Pemerintah yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini, prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri yaitu terutama Dinas-dinas Daerah.

### Pasal 4

Sama halnya dengan tugas pokok Dinas maka perumusan daripada fungsi Dinaspun penulisannya cukup dengan rumusan yang singkat padat dan jelas sebab penjelasannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam kata kerja daripada komponen-komponen Dinas selanjutnya.

Pasal 5 s/d Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan dalam teknik pengolahan ikan, pengawasan mutu dan pembakuan hasil perikanan adalah suatu penegasan tentang perlunya bimbingan pasca panen yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan petani ikan/nelayan.

Sedangkan pembinaan/mechanisme pemasaran dan pelayanan informasi pasar merupakan suatu penegasan tentang peranan Dinas dalam rangka membantu mencari kemudahan-kemudahan bagi usaha perikanan serta usaha-usaha pengembangannya.

Pasal 13 s/d 19  
Cukup Jelas

Pasal 20

Mengenai pengertian Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 21 s/d 25  
Cukup Jelas